



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/10/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA
PADA MASING-MASING KEGIATAN
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa pada Masing-Masing Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Penunjukkan Tim Pengadaan Barang/Jasa pada Masing-Masing Kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Penunjukkan Tim Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2020;

- KEDUA : Tim pengadaan barang/jasa dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - b. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - c. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Membuat dokumen pengadaan;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. Menyampaikan hasil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Ketua Pelaksana Kegiatan;
 - i. Membuat laporan mengenai pengadaan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Sebagai akibat atas terbitnya Keputusan Desa ini, pengeluaran keuangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

SUDIYANTO, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun
 Nomor : 188/10/Kept./403.411.6/2020
 Tentang :

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA
 PADA MASING-MASING KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
 DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM	
				TIM PELAKSANA KEGIATAN	TIM PENGADAAN BARANG/JASA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
3.	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
6.	Penyediaan Operasional BPD	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
8.	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
9.	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat Desa	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
10.	Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	1. Amar Ibnu Widodo 2. Akat Wibowo	Sekdes Kaur Keuangan	Koord. PPKD PPKD	- -
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-
12.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM	
				TIM PELAKSANA KEGIATAN	TIM PENGADAAN BARANG/JASA
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes dan Pra Musrenbangdes)	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan dan LPJ APBDes)	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-
17.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Nurul Utaminingsih	Kaur TU dan Umum	PKA	-
BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
1.	Penyelenggaraan TK/TPA	1. Tri Ratna Sari 2. Lila Zubaidah 3. Nurmaya 4. Katiyem	Kaur Perencanaan Kamituwo I Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
2.	Rehabilitasi TK Kuncup Harapan (Jalan Jambu RT. 13 RW. 03)	1. Tri Ratna Sari 2. Sawal Aryadi 3. Sunaryo 4. Santoso	Kaur Perencanaan Kamituwo III Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
4.	Penyelenggaraan Posyandu	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
7.	Sosialisasi Kesehatan Jiwa	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
8.	Penyemiran Jalan Pundung RT. 10 RW. 02 (600 m')	1. Tri Ratna Sari 2. Lila Zubaidah 3. Subiyanto 4. Bari Nahrowi	Kaur Perencanaan Kamituwo I Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM	
				TIM PELAKSANA KEGIATAN	TIM PENGADAAN BARANG/JASA
9.	Penyemiran Jalan Jambu (1346 m')	1. Tri Ratna Sari 2. Sawal Aryadi 3. Sunaryo 4. Santoso	Kaur Perencanaan Kamituwo III Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1. Tri Ratna Sari 2. Lila Zubaidah 3. Subiyanto 4. Bari Nahrowi	Kaur Perencanaan Kamituwo I Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
11.	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
12.	Talud Lapangan Voly RT. 18 (39,90 m3)	1. Tri Ratna Sari 2. Ganjari 3. Warsito 4. Wahyu	Kaur Perencanaan Kamituwo II Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
13.	Perbaikan Saluran Air Jalan Jambu RT. 18 dan RT. 24 (158,63 m3)	1. Tri Ratna Sari 2. Agus Triwandoyo 3. Supriono 4. Karyono	Kaur Perencanaan Kamituwo IV Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
14.	Penerangan Jalan Desa (100 Unit)	1. Tri Ratna Sari 2. Ganjari 3. Warsito 4. Wahyu	Kaur Perencanaan Kamituwo II Masyarakat Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
15.	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
16.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
17.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Website Desa)	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
2.	Kegiatan Menunjang Keagamaan	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM	
				TIM PELAKSANA KEGIATAN	TIM PENGADAAN BARANG/JASA
3.	Kegiatan Menunjang Bersih Desa	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
4.	Kegiatan Menunjang Peringatan Hari Kemerdekaan RI	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
5.	Kegiatan Reorganisasi Kepengurusan Karang Taruna Desa	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
6.	Pembinaan PKK	1. Eny Susilowati 2. Lila Zubaidah 3. Surati 4. Sri Benawi	Kasi Pemerintahan Kamituwo I TP PKK Masyarakat	PKA - - -	- Ketua Sekretaris Anggota
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
1.	Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
2.	Kegiatan Penyuluhan Pemulasaraan Jenazah Perempuan	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
3.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
4.	Pelatihan pangan yang sehat dan aman/pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
5.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak	Eny Susilowati	Kasi Pemerintahan	PKA	-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK					
1.	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Tri Ratna Sari	Kaur Perencanaan	PKA	-

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.